

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI
ONLINE UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*)
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh

Mochamad Fadhil Jaelani

41151010180194

Program kekhususan : Hukum Pidana

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***THE CRIMINAL ACT OF FRAUD IN ONLINE
INVESTMENT OF DIGITAL MONEY
(CRYPTOCURRENCY) IS CONNECTED WITH THE
CRIMINAL CODE***

By

Mochamad Fadhil Jaelani

41151010180194

Specialty Program : Criminal Law

SKRIPSI

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law
degree in the Law Studies program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Fadhil Jaelani
NPM : 41151010180194
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Tindak Pidana Penipuan Dalam Investasi Online Uang Digital (*Cryptocurrency*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Mochamad Fadhil Jaelani

41151010180194


DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Scanned by TapScanner

PEMBIMBING



Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

ABSTRAK

Investasi *cryptocurrency* menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari pada investasi-investasi lainnya. Akan tetapi, resiko investasi *cryptocurrency* juga lebih besar daripada bentuk investasi-investasi yang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara atau perusahaan yang dapat mengatur pergerakan dari mata uang digital tersebut. Pergerakan mata uang digital ini murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di marketplace. Selain itu sering kali tidak adanya kontrak yang sah dalam berinvestasi mengakibatkan para investor rawan terkena scamming atau penipuan. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* sebagai alat investasi dan bagaimana upaya penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di bidang investasi online *cryptocurrency*.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Perlindungan pada korban adalah perlindungan hukum secara represif yaitu merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tentunya tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan adalah melalui jalur peradilan pidana karena pada prinsipnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pengadilan juga membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

Investing in cryptocurrencies offer higher returns than conventional types of investments. However, investing in cryptocurrencies also has a higher risk than traditional types of investments. This occurs because no nation or organization is able to control the flow of digital currency. This digital currency's movement is solely influenced by market forces like as supply and demand. Additionally, the lack of a legally binding contract in investment transactions frequently leaves investors vulnerable to fraud or scams. How effective are legal efforts to prosecute criminal acts of fraud committed in the area of bitcoin online investment and How are users of cryptocurrencies protected legally as a tool for investing.

With normative legal research, the author employs qualitative research techniques. A statutory approach was adopted in this study, and the conceptual approach was carried out in a normative juridical manner based on laws and regulations as well as literature studies.

Repressive legal protection, or protection offered after a disagreement has occurred, is protection of the victims. Of course, the objective is to put an existing legal matter to rest. If there has been a disagreement or a violation of the law has occurred, this protection is also the ultimate protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional punishment given to the offender. This is because, in general, the courts try to uphold the law by not discriminating against people, the courts also aid in the pursuit of justice, and the courts try to overcome all barriers and impediments.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-I di Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Langlangbuana.
7. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum
9. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Teman-teman kelas A-4 angkatan 2018 semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Keluarga besar Universitas Langlangbuana, khususnya teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum, terima kasih atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Secara khusus ucapan terima kasih kepada Orang tua saya Bapak Agus Toni dan Ibu Yuyu Sri Rahayu yang selalu tidak pernah putus mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi serta dukungan materi maupun immateri kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta adik-adik saya Mutiara Putri Rahayu, Naufal Afkar Agustian serta tak lupa kepada Kakek saya

H. Aep Patimahendra dan nenek saya Hj. Aas Asmanah yang selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Terimakasih.

Bandung, 16 Juni 2022



Penulis,

Mochamad Fadhil Jaelani

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISIDANGKAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL CRYPTOCURRENCY	20
A. Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Hukum Pidana.....	20
2. Pengertian Kebijakan	24
3. Sistem Hukuman	24
4. Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.....	26
5. Pengertian Tindak Pidana	26
6. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
7. Kebijakan Hukum Pidana dalam Dunia Siber	31
B. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)	34
1. Pengertian Penipuan.....	34
2. Unsur-unsur penipuan	35
C. Nilai tukar dan investasi Cryptocurrency.....	36
1. Investasi Cryptocurrency	36
2. Fungsi dan Aturan Bappebti mengenai Cryptocurrency	43

BAB III

CONTOH KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* 48

- A. Contoh Kasus oleh Robert Hutahaeon Dengan
No.459/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr 48
- B. Contoh Kasus oleh Danny Garibaldi Dengan
No.350/Pid.B/2020/PN.Sby 50

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* 55

- A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency..... 55
- B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Investasi Online
Cryptocurrency 59

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 64

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tengah memasuki era 4.0. Era 4.0 merupakan era dimana teknologi berkembang sangat pesat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi adalah aspek sosial, budaya, ekonomi dan bisnis. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi di dunia membuat semakin banyaknya penemuan baru yang diciptakan oleh para ahli untuk menemukan sesuatu yang baru setiap harinya. Para pembuat teknologi kemudian mulai menciptakan sesuatu yang tidak biasa yaitu dengan menciptakan alat bayar yang berbeda salah satunya dengan uang digital. Diciptakannya uang digital ini merupakan terobosan para penemu dalam bidang transaksi ekonomi bisnis. Keribetan dalam membawa uang cash dalam jumlah besar dan adanya faktor keamanan membuat adanya uang digital semakin dinikmati. Awalnya Bank Indonesia membagi 2 alat bayar di Indonesia secara tunai dan non tunai. Secara tunai dilakukan melalui uang cash, yang mana setoran secara tunai memiliki banyak kelemahan sehingga dibuatkanlah alat bayar non tunai yang penggunaannya semakin praktis dalam bentuk kartu, nota kredit, cek, bilet giro dan lainnya. Setelah berkembang dengan alat bayar non tunai kemudian berkembang menjadi uang digital. Semakin mendapat perhatian dari masyarakat dunia kemudian uang digital mulai digunakan sebagai investasi yang dinamakan

cryptocurrency. *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. ¹

Penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik ataupun digital dengan begitu perkembangan hukum yang menjamin hak dan kewajiban pengguna harus diselaraskan untuk mencapai kepastian hukum. Bisnis konvensional bergerak kearah modern dengan memanfaatkan jejaring social dan internet, kemudahan akses internet mengalami peningkatan yang sangat signifikan, penyedia jasa dan komoditas benda virtual mulai menjadi objek kebutuhan bisnis ideal, marak nya para pebisnis yang memanfaatkan internet menyebabkan timbul masalah baru dikemudian hari, mengenai regulasi hukum untuk mengaturnya. Selama ini Bank Indonesia sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mencetak uang, menjadi pihak ketiga sebagai perantara kepercayaan kedua belah pihak jika ingin melakukan transaksi dengan jumlah besar, bank merupakan sistem keuangan terpusat, kekurangan sistem keuangan penyimpanan terpusat yaitu jika bank mengalami gangguan, maka secara otomatis arus ekonomi akan menjadi terganggu, krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 di amerika serikat memicu perekonomian global pada saat itu bergerak melambat tidak hanya

¹ Syamsiah, N.O. Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesia Journal on Networking And Security*, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>, 2017, hlm. 53-61.

amerika serikat yang terkena dampak nya melainkan negara negara lain juga terkena termasuk Indonesia salah satu nya.²

Uang *digital* menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang digital kripto (*cryptocurrency*) sebagai wujud dari perkembangan teknologi dalam kegiatan investasi di internet. Singkatnya, *cryptocurrency* dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi. Mata uang kripto atau *cryptocurrency* ini terdiri atas beberapa macam antara lain Bitcoin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, dan lain sebagainya.³ *Cryptocurrency* menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.⁴

Semakin banyaknya orang dari berbagai negara yang menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) dan dikeluarkannya regulasi-regulasi mengenai *cryptocurrency* oleh beberapa negara maju menyebabkan nilai dari mata uang digital semakin meningkat pesat. Hal tersebut membuka peluang investasi baru

² Pablo Uchoa , “Krisis Ekonomi 2008 dan keadaanya di sejumlah negara, termasuk Indonesia”,<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304> di akses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 13.29.

³ Shabrina Puspasari, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 303-304

⁴ *Ibid.* 305

yang dapat dilakukan, yang berakibat banyak orang yang mulai membeli *cryptocurrency* untuk dijadikan alat investasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.⁵ Selain itu juga, berdasarkan PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penggunaan *cryptocurrency* secara resmi tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.⁶ Akan tetapi apabila digunakan sebagai alat investasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melarang penggunaannya. Bitcoin sebagai salah satu jenis *cryptocurrency* untuk investasi dan investasi ini merupakan pilihan dari masing-masing personal namun segala resiko yang timbul ditanggung penggunaanya.⁷

Investasi *cryptocurrency* menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari pada investasi-investasi lainnya. Akan tetapi, resiko investasi *cryptocurrency* juga lebih besar daripada bentuk investasi-investasi yang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara atau perusahaan yang dapat mengatur pergerakan dari mata uang digital tersebut. Pergerakan mata uang digital ini murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di marketplace. Selain itu sering kali tidak

⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

⁶ PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁷ Suci Sedy Utami, 2016, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrVdqzN-menkeu-investasi-bitcoin-pilihan-berisiko> diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 15.11.

adanya kontrak yang sah dalam berinvestasi mengakibatkan para investor rawan terkena *scaming* atau penipuan.

Seperti contoh kasus penipuan Investasi Kripto EDCCash, dimana secara teknis, setiap member akan dimintakan uang transfer sebesar Rp 5 juta untuk dikonversikan menjadi 200 koin. Dengan rincian, Rp 4 juta untuk koin, Rp 300 ribu untuk sewa cloud, dan Rp 700 ribu untuk upline. Kemudian para investor dijanjikan bahwa diam saja, tidak aktif, akan dapat keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Apalagi kalau aktif menawari downline dia akan dapat 35 koin. Keanggotaan EDCCash mencakup secara internasional. Sejauh ini tercatat ada 57 ribu member yang jika per orang diminta transfer Rp 5 juta, maka dana hasil investasi bodong tersebut kurang lebih mencapai Rp 285 miliar. Memang ada keuntungan yang didapat korban, namun lama-lama untung itu tidak didapatnya.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah memakai *cryptocurrency* sebagai alat investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan (*return*) berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu, pihak konsumen dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* adalah investor. Investor dalam kegiatan bisnis di Pasar Fisik Aset

⁸ Nanda, Perdana Putra, "Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Lapor", <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, 4 Mei 2021, diakses pada 7 Maret 2022 pukul 15.45..

Kripto harus dilindungi segala hak keperdataannya. Para invenstor cryptocurrency memiliki hak atas perlindungan hukum dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat investasi.

Nantinya pada substansi penulisan tugas akhir ini, akan dibahas aspek-aspek antara lain regulasi-regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana mengenai penipuan dibidang *cryptocurrency* di Indonesia, bentuk perlindungan investor *cryptocurrency*, dan penyelesaian sengketa konsumen dalam kegiatan investasi menggunakan *cryptocurrency*. Dengan begitu, dapat diketahui apakah ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* atau belum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Legalitas Terhadap Investasi Online Uang Digital (*Cryptocurrency*). Dua diantaranya berjudul :

1. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA

Penulis Agung Prasetyo Rianto & Tahun di tulis 2019, Universitas Sumatera Utara

2. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN
BITCOIN YANG DIKLASIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN
PIDANA DI INDONESIA

Penulis Muhammad Fakhruddin Arif & Tahun di tulis 2020, Universitas Pasundan

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai investasi online dibidang *Cryptocurrency*, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan investasi online dibidang *Cryptocurrency* dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* sebagai alat investasi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di bidang investasi online *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dibidang *cryptocurrency*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang investasi *cryptocurrency*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang investasi online *cryptocurrency*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat tahu dan paham tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang investasi online *cryptocurrency*.

b. Bagi penegak hukum

Berguna untuk membantu para penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana penipuan dibidang investasi online *cryptocurrency* sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensi dari pembukaan undang undang alinea keempat adalah negara

memiliki tujuan untuk melindungi mensejahterakan mencerdaskan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam menjalankan tujuan negara konsepsi yang melandasinya adalah hukum bahwa negara berdasarkan hukum oleh karenanya setiap kebijakan harus dilandasi dan berpedoman pada hukum kaitannya dengan perkembangan ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi.

Pasal 33 Undang Undang dasar 1945 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip yaitu :

- a. kebersamaan,
- b. efisiensi berkeadilan
- c. berkelanjutan
- d. berwawasan lingkungan
- e. kemandirian

Serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Dalam bukunya, Reza Wattimena mengutip pendapat Roussov yaitu: “Institusi politik yang terbentuk dari persatuan individu-individu melalui proses kontrak sosial, terutama ketika 14 aktif disebut sebagai yang berkuasa. Institusi ini adalah otoritas tertinggi di dalam suatu negara, dan terbentuk dari seluruh warga negara. Ia berhak membuat dan mempublikasikan hukum, dan rakyat sebagai anggota dari institusi ini, berpartisipasi dalam merencanakan

hukum tersebut, sehingga rakyat sendiri sudah menjadi subjek dan otomatis harus tunduk kepada hukum.⁹

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-undang Hukum Pidana sebagai yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam pasal 1 KUHP. Ketentuan Pasal ini memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan : “ Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali”. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Asa nullum delictum ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. Kalau sebelum terjadi perbuatan sudah ada peraturan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut. Jadi, secara tegas dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundangan hukum pidana positif.¹⁰ Pasal 378 misalnya menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

⁹ Muhammad Fakhruddin Arif ” *Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kepemilikan Bitcoin yang Diklasifikasi sebagai perbuatan Pidana di Indonesia*”, Bandung 2019. hlm 13-14.

¹⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 179.

Pada Sistem Civil Law Kodifikasi merupakan salah satu asas yang di anut sejak lama. Implikasi dari asas kodifikasi ini adalah pada sistem civil law terdapat ketentuan tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum dan berlaku bagi semua undang-undang pidana diluar Kitab hukum tersebut. Konsekuensi logis dari doktrin tersebut maka muncul pendapat yang mengemukakan bahwa setiap ketentuan pidana diluar kitab hukum tidak boleh bertentangan dengan isi ketentuan umum yang terdapat pada Kitab Undang Undang tersebut.

Selain berfungsi sebagai alat atau instrument penguji kritis terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini, nilai nilai atau asas-asas hukum juga berfungsi untuk menguji secara kritis apakah suatu produk hukum atau suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan hukum yang telah dibuat itu sesuai dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum yang mendasarinya. Apabila suatu produk hukum atau suatu peraturan perundang undangan atau keputusan hukum yang telah dibuat bertentangan dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum yang mendasarinya, maka produk hukum atau suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan hukum tersebut ditinjau ulang atau bahkan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku atau dirumuskan kembali (reformulasi) dengan penyesuaian terhadap asas-asas hukum atau nilai-nilai hukum orientasi yang hendak dicapai.¹¹

Teori pembedaan di kenal Teori Relatif , Duff dan Gerland Menamakan paham ini sebagai consequentialism yang menyatakan bahwa sesuatu yang

¹¹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral policy) pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 219.

dianggap benar atau salah dari suatu perbuatan, semata mata tergantung pada akibat yang ditimbulkan nya secara keseluruhan. Suatu perbuatan dianggap benar apabila akibat yang dihasilkan nya berupa kebaikan dan sebaliknya di anggap salah bila akibat dari perbuatan tersebut menghasilkan keburukan.¹²

Konteks dari dampak kepemilikan *cryptocurrency* tidak lepas dari penggunaan *cryptocurrency* yang pasti memiliki dampak baik dan buruk. *Cryptocurrency* secara tidak langsung membuka lowongan kerja bagi segolongan masyarakat tertentu, bahkan juga menjadi lahan baru untuk para pebisnis mencari keuntungan walau dengan catatan resiko nya tinggi karena nilai harga tidak stabil dari *cryptocurrency* itu sendiri dan perbuatan pidana tidak melekat pada *cryptocurrency* melainkan hanya hinggap bersifat rentan untuk jadi alat kejahatan, dan tentu hal itu sifatnya adalah universal.

Karakteristik hukum pidana nasional mendatang sangat erat kaitanya dengan prinsip penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum bersamaan dan berkeadilan, muladi dengan mengutip pendapat dari nigel walker mengemukakan bahwa :

Hukum pidana sebagai suatu aturan jangan sampai terlalu mudah digunakan untuk:

1. tujuan pembalasan
2. bilamana korban nya tidak jelas
3. mencapai tujuan tertentu

¹² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 53.

4. bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu sendiri
5. bilamana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan jika dibandingkan perbuatan yang dikriminalisasikan
6. apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara luas
7. apabila sudah diprediksi tidak akan lebih efektif.

Menurut Dwidja Priyatno Kebijakan Hukum pidana adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problema yang dimiliki oleh hukum pidana dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan sehingga tercipta hukum pidana yang baik sebagai sarana penal dalam upaya penganggulangan serta melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Pasal 21 ayat 2 Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pengecualian menggunakan rupiah yaitu :

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional

Di dalam peraturan bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 penjelasan mengenai transaksi perdagangan internasional termuat dalam pasal 8 yaitu :

- a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
- b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah Negara yang dilakukan dengan cara :
 - 1. pasokan lintas batas (*cross border supply*); dan
 - 2. konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*).¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

¹³ Muhammad Fakhruddin Arif ” Kebijakan hukum pidana terkait kepemilikan bitcoin yang diklasifikasi sebagai perbuatan pidana ”, Bandung 2019. hlm 13-14

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. Digunakannya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi/kesesuaian mengenai pengaturan mata uang secara Khusus dalam undang undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dalam hubungan terhadap pelanggaran yang menimbulkan sanksi ancaman pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Digunakannya pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini untuk menganalisis

kerangka berfikir atau kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga tentunya perlu untuk mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, asas legalitas dan teori-teori lainnya yang relevan.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi. Penelitian normatif pada dasarnya bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, yang berasal dari aturan Undang-undang dan literatur.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber- sumber bacaan yang erat hubungannya

¹⁴ Fajar, M & Achmad, Y.. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2015 hlm. 90.

dengan permasalahan dalam penelitian penelitian ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1). Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
 - e. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

- 2). Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pada pakar hukum.

- 3). Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini, yang kemudian penulis akan menyusun, memetakan serta membaca bahanbahan tersebut kedalam suatu kerangka metodis yang padu.
 - a. Tidak hanya bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca bukubuku yang dijadikan literatur, Jurnal-Jurnal hukum yang relevan, Skripsi, Tesis dan juga disertasi Hukum.

5. Analisis Data

Analisa adalah Kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teoriteori yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menggunakan Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan

pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁵

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu “seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentarkomentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 116

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA

PENIPUAN DAN INVESTASI ONLINE UANG DIGITAL

(CRYPTOCURRENCY)

A. Hukum Pidana

1. Pengertian hukum pidana

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu :

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik,
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), dipelajari “kriminologi”. Di dalam kriminologi itulah diteliti mengapa sampai seseorang

melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi. Jadi kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.¹⁷

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturanya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan mengenai urusan lalu lintas

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, RajaGrafindo, Depok, 2018, hlm. 173

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

(*wegverkeersordonantie* dan *wegverkeersverordening*), dalam peraturan *Deviezen*, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan DPR (undang-undang tahun 1952 no.7), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.”¹⁹

2. Pengertian Kebijakan

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Fungsi Hukum Hanya Mungkin dilaksanakan secara optimal saat hukum memiliki kekuasaan yang ditunjang oleh kekuasaan politik, Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 17

pelanggar hukum. Hukum ditegakan oleh kekuasaan politik melalui alat – alat politik lain, seperti polisi, penuntut umum dan pengadilan. Kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi. Sebaliknya, Hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan politik, Seyogyanya hukum membatasi kekuasaan politik, agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum, dengan menyuntikan kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum tadi dapat pula mengganjar aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Harus diingat bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya, sebagai contoh, pada bidang yang sifatnya privat, hukum memberikan warganya kekuasaan untuk memiliki dan menikmati harta kekayaannya pada batas-batas tertentu. Kebijakan muncul dengan berbagai macam karakteristik bisa dengan pendekatan penal (hukum pidana) dan Non Penal (diluar hukum pidana) salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi suatu permasalahan yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau pembangunan hukum. Dalam perspektif hukum pidana penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan

sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh.

3. Sistem hukuman

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut.

a. Hukuman pokok (*Hoofd straffen*).

1) Hukuman mati.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

2) Hukuman penjara.

Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

3) Hukuman kurungan.

Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan.

4) Hukuman denda

Hukuman denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama dijatuhkan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar undang-undang hukum yang berlaku.

b. Hukuman Tambahan (*Bijkomende straffen*)

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana dilandasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.²⁰

Sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatanya sederhana sekali. Akan tetapi, kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang. Hal itu karena sistem hukuman yang

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.67-68.

kelihatan sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat objektivitas hukuman yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidannya saja. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan pertentangan pendapat antarpara ahli hukum sarjana hukum.²¹

4. Perkembangan hukum pidana Indonesia

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan hasil produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP. Ketentuan Pasal ini menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dari kedelapan bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundangan lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHP.²²

5. Pengertian tindak pidana

²¹ R. Abdoel Djamali, *Op.cit*, hlm.186.

²² R. Abdoel Djamali, *loc.cit*, hlm. 190

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”²³ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Dalam perspektif hukum pidana penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak ada suatu keharusan yang

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm.22

mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (penal), mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.²⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” yaitu pendekatan yang menitikberatkan adanya keseimbangan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “penal” dan sarana non-penal.²⁵

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

²⁴ Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 hlm. 37.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm, 74-75.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.²⁷ Ilmu hukum pidana adalah objek penyelidikannya khusus, mengenai aturan aturan hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara. Tujuannya adalah menyelidiki objek dari hukum pidana positif yakni yang terdiri dari, interpretasi agar dapat diketahui aturan hukum pidana masa lalu yang menghambat atau menghalangi perkembangan masyarakat. Konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui unsur-unsur dari rumusan delik yang terdiri dari berbagai bagiannya. Sistematis, yaitu mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruhnya, dimaksudkan agar peraturan yang banyak itu tidak merupakan hutan belukar yang sukar dan berbahaya untuk diambil kemanfaatannya, dan tetap menjadi tanaman yang indah teratur serta memberikan kegunaan maksimal kepada masyarakat.²⁸

ketiadaan dasar konstruksi hukum mengenai apa yang perlu di atur (apa yang perlu dibuat, diamandemen ataupun di hapus) akan berakibat pada ketidakpastian kerangka berpikir dalam membuat, mengamandemen, dan/atau menghapuskan ketentuan hukum yang secara praktis akan berdampak pada penyusunan kebijakan

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara , 2002, hlm. 1

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2006, hlm 3.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, 2008, hlm. 11-13.

dan regulasi. Sebagai akibatnya, terjadi tumpang tindih, tidak fokus dan ketidak konsitenan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lain. Pada akhirnya , bukan tidak mungkin ketentuan hukum (peraturan) yang dibuat menjadi tidak efektif di kemudian hari.²⁹

6. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat,
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum objektif,
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu (hal. 208):

²⁹ Edmon Makari, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2003, hlm. 386-387.

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.³⁰

7. Kebijakan Hukum Pidana dalam Dunia Siber

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi

³⁰ Arif Maulana, "Mengenal unsur Tindak Pidana dan unsur pemenuhanya", <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 16.13.

informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (Borderless) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian ceoat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari cyberlaw yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yg terkait dengan pemanfaatan teknologin informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara, istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.³¹ Siber dapat diartikan sebagai dunia maya yaitu dunia borderless yang terdapat dalam setiap perangkat teknologi yg menggunakan internet.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan aktifitas manusia tidak semata-mata dalam dunia nyata, akan tetap memungkinkan melakukan aktivitas internet ynag beroperasi secara virtual. Hal ini memungkinkan manusia melakukan aktivitas dalam dunia maya atau siber. Oleh karena nya sebagaimana dalam halnya di dunia nyata aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya seyogya nya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum, pengaturan dan pembatasan oleh hukum dirasakan perlu, karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan selain itu dalam pelaksanaan hak hak dan kekuasaan yang dimiliki setiap orang hanya

³¹ Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 1

dapat dibatasi oleh hukum yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak akan hak-hak dan kebebasan orang lain. Pada sudut pandang secara praktis dapat dipahami bahwa dalam kegiatan e-commerce memerlukan “*sense of urgency*” untuk dicarikan jalan keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yg muncul, pada sisi yang lain dengan memperhatikan pula praktik di negara lain, nampaknya akan lebih bijaksana apabila tidak dibatasinya secara sempit ruang lingkup dari cyberlaw itu sendiri.³²

Fenomena Dan Perkembangan dunia yang begitu kompleks dengan tumbuhnya industry perekonomian yang bergerak semakin canggih, mudah, dan instant membuat dunia seakan memiliki dua wajah saling berada dalam ruang yang rentan terhadap kejahatan dengan identitas anonim, KUHP yang sudah berusia lebih dari 200 tahun sudah tentu belum cukup dan tidak akan dapat mengakomodasi kebutuhan dan keperluan setiap orang yang menggunakan teknologi sebagai bagian dari kegiatan ekonominya, terkait dengan fungsi bitcoin dalam neraca perdagangan ekonomi digital yang diminati sebagai alat investasi. Internet sudah menjadi bagian dari aktifitas kegiatan manusia sehari-hari pada saat ini. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama *subjective territoriality* yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain, kedua *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang

³² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 129.

sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan ketiga, *nationalty*, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku, keempat, *passive nationality*, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban, kelima, *protective principle* yang melindungi kepentingan nya (kepentingan negara) dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan keenam, *asas universality*.³³

B. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli hukum diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana disini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.³⁴ Pengertian Penipuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali

³³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 19-20.

³⁴ Aririt Susilo Puji Widyanto, "Analisis yuridis tindak pidana penipuan lowongan kerja dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum pidana", Bandung 2016, hlm.27.

atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Unsur-unsur Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada BAB tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

C. Pengaturan Mengenai Cryptocurrency

1. Investasi *Cryptocurrency*

Uang virtual seperti Bitcoin, Neo, Ethereum, Cardano menjadi sebuah fenomena nyata yang di hadapi saat ini dan telah di gunakan sebagai alat transaksi ataupun investasi. Munculnya perhatian oleh masyarakat terhadap uang digital ini di sebabkan karena perkembangan teknologi. Jika melihat cara kerja dari Cryptocurrency ini yang berbasis kriptografi yang mana semua transaksi yang di lakukan dengan menggunakan system ini dilakukan dengan cara perubahan kode rumit yang susah untuk di pecahkan atau diselesaikan dengan computer biasa, dengan ini membuat setiap orang tidak bisa meng-akses dengan mudah ataupun dipublikasikan ke semua orang yang tidak memiliki izin akses. Tujuan enkripsi yang di gunakan terhadap mata uang digital ini untuk dapat mengontrol setiap mata uang baru beredar serta dapat mempermudah proses verifikasi semua transaksi yang di lakukan secara independent tanpa melibatkan pihak ke-3. Hal ini yang membuat perbedaan antara uang digital Cryptocurrency dengan uang kertas

yang di gunakan saat ini, di mana negara yang mengeluarkan uang tersebut sebagai pihak verifikasi terhadap sebuah transaksi.

Uang elektronik atau dikenal dengan e-money lahir karena dilator belakangnya oleh perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang demikian pesat. Akibat perkembangan tersebut, maka lahirlah inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran. Salah satu inovasi tersebut adalah pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik yang sudah dikenal, yakni internet banking, phone banking, pembayaran lainnya yang menggunakan kartu kredit dan kartu debit/ATM. Meskipun sistem dan teknologi yang digunakan berbeda antara satu dengan lainnya, namun semua pembayaran itu langsung dikaitkan dengan rekening nasabah yang menggunakannya. Walaupun begitu, setiap proses transaksi yang dilakukan nasabah secara elektronik harus melewati proses otorisasi untuk kemudian dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan. Uang elektronik yang disebutkan sebelumnya termasuk kedalam instrumen pembayaran non tunai. Jika ditinjau dari nilai dan penggunaannya, uang elektronik serupa dengan kartu ATM, hanya saja menggunakan media yang berbeda. Jika kartu ATM merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis kartu (card-based instrument), uang elektronik menggunakan teknologi microships sebagai medianya. Uang elektronik juga termasuk kedalam instrumen pembayaran non-tunai karena nilainya masih mengacu kepada mata uang yang berlaku di suatu negara. Beberapa contoh uang elektronik yang sah di Indonesia, yaitu Brizzi, Doku, Dana, Go-Pay, Ovo, T-Cash, dan uang elektronik lainnya yang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai uang elektronik di Indonesia.

Saat ini mata uang yang di gunakan secara resmi di Indonesia adalah mata uang Rupiah yang di terbitkan secara khusus oleh Bank Indonesia. Saat ini yang memiliki kewenangan mencetak dan mendistribusikan uang di Indonesia masih tersentralisir oleh Bank Indonesia hal itu sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun hal ini sangat berbeda dengan uang digital Cryptocurrency yang mana tidak ada sebuah negara khusus ataupun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak atau mengeluarkan mata uang digital tersebut di dalam masyarakat, melainkan setiap individu baik perorangan ataupun perusahaan dapat melakukan penambangan secara mandiri. Hal ini yang menyebabkan Cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsic terhadap uang yang di hasilkan berbeda dengan uang rupiah yang mana mata uang sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia secara normatif mengatur mengenai pelarangan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual dan sejenisnya ini, padahal di kalangan masyarakat, praktek jual-beli Cryptocurrency telah menjadi salah satu fenomena yang tengah booming. Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusahapengusaha yang bergerak di bidang jual-beli Cryptocurrency di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli Cryptocurrency di Indonesia tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan

tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi munculah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (*electronic money*) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat di pergunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses mining sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik.

Bidang teknologi baik informasi maupun mesin tentunya diciptakan untuk memberikan kemudahan pada manusia. Sektor keuangan dan investasi juga mengalami perkembangan. Ada OJK yaitu sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.³⁵ Sektor keuangan dan investasi tidak lagi hanya mengenal uang fisik serta investasi pada bentuk-bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi dalam aset berbentuk kripto atau digital. Negara berkembang seperti Indonesia sudah merasakan dampak dari perkembangan tersebut walau belum seperti Negara-negara maju lainnya. Di Indonesia kepopuleran mata uang digital masih sangat minim namun

³⁵ Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm.429.

bukan berarti tidak ada yang menggunakannya, baik Investor maupun pengguna mata uang digital di Indonesia memang masih sangat jarang namun dalam 5-10 tahun mendatang tentunya Mata Uang digital akan menjadi trend baru dalam berinvestasi dan bertransaksi. Pemerintah seharusnya sudah mulai bersiap-siap dengan hadirnya Mata Uang Digital. Pemerintah harus mempersiapkan bagaimana membuat peraturan, pengawasan, serta perlindungan bagi mereka yang bertransaksi ataupun berinvestasi pada mata uang digital. Walaupun belum banyak yang menggunakan mata uang digital sebagai alat transaksi maupun investasi namun sudah ada beberapa marketplace yang menggunakan opsi transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital. Investasi banyak ragamnya mulai dari Saham, Properti, Bisnis dan sebagainya. Mata uang digital atau *Cryptocurrency* juga menjadi salah satu ragam investasi, Mata uang digital dipercaya memiliki nilai yang tinggi karena memang peredarannya yang masih tinggi, namun nilai tersebut juga memiliki resiko turun yang sangat tinggi karena memang digital world sangat riskan. Namun hal tersebut tidak membuat orang-orang takut untuk berinvestasi pada mata uang digital, justru sebaliknya karena dianggap dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan nilai tukar yang hampir stabil serta perkembangannya yang masih akan terus berkembang maka orang berbondong-bondong untuk berinvestasi pada Mata uang digital.

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses

pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar. *Cryptocurrency* hadir untuk menjawab segala kendala-kendala yang terjadi dalam sistem penyetoran yang bergantung dari adanya pihak ketiga sebagai perusahaan pencetak adanya alat penyetoran uang elektronik. Kehadiran *Cryptocurrency* diawali dengan penemuan seperti halnya emas yang ditambang. Kemudian hasil emas yang ditambang ini dapat ditukar dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai dengan negara dimana *Cryptocurrency* ditukarkan. Hasil tambang *Cryptocurrency* sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas. Selain itu mekanisme investasi cryptocurrency bisa dengan membeli salah satu jenis mata uang digital yang ada lalu menjualnya dikemudian hari. Dapat juga digunakan sebagai transaksi komersial elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media sosial dan aplikasi lainnya. Sampai saat ini terdapat 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa yang terkenal di masyarakat adalah etherum, ripple, litecoin, dogecoin, mrai, daschoin, dan yang paling terkenal dan populer saat ini adalah bitcoin.

Cepatnya perkembangan mata uang digital *Cryptocurrency*, mulai menggetarkan pelayanan keuangan dan sistem pembayaran global saat ini, oleh karena berbeda dengan mata uang kertas yang tercetak. *Cryptocurrency* dibuat melalui rumusan soal-soal matematika didasari kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, yaitu jauh lebih aman dari pada yang sifatnya terpusat sehingga banyak masyarakat saat ini yang menjadikan *Cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. *cryptocurrency* merupakan salah satu system gold eriging yang tidak

terpengaruh oleh efektifitas politik domestik maupun internasional tentunya pemerintah berhak memanfaatkan pemberlakuan pajak yang sesuai bagi pengguna data bukan sebagai alat transaksi saja.³⁶

Investasi atau penanaman modal didefinisikan sebagai bentuk transaksi atau perjanjian antara investor dengan investee (individu/perusahaan yang membutuhkan modal usaha). Dapat diartikan investasi merupakan transaksi bisnis yang dikerjakan oleh perorangan ataupun badan hukum untuk usaha agar dapat memajukan dan mempertahankan nilai modal, baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, asset tidak bergerak, haki, ataupun ketrampilan. Perkembangan Investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor penting aturan hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor. Tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi *cryptocurrency* di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk menginvestasikan sejumlah modalnya disana, bahkan kegiatan tersebut dilakukan secara illegal agar dapat memperoleh keuntungan dan investasi yang mengikuti perkembangan jaman saat ini. Banyaknya pelaku illegal dalam investasi *cryptocurrency* ini membuat pemerintah mulai membuat berbagai aturan agar pelaku investor *cryptocurrency* mendapat perlindungan agar nantinya investasi *cryptocurrency* dapat diberlakukan legal di Indonesia.³⁷

Kementerian Perdagangan selanjutnya disebut Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas selanjutnya disebut Bappebti

³⁶ Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", Udayana Master Law Journal, Vol.9 No.4 Desember 2020, hlm. 713-714.

³⁷ *Ibid*, hlm. 715.

memberi kepastian hukum mengenai nasib *Cryptocurrency* di Indonesia dengan membentuk mekanisme pasar fisik asset kripto di bursa berjangka melalui beberapa peraturan. Dibuatnya beberapa aturan agar memberi ruang bagi investor untuk mengembangkan bisnis pembaharuan era komoditi digital, kepastian bisnis di sektor digital, adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan investasi di perdagangan asset kripto dan yang terpenting aturan itu juga menampilkan mengenai peraturan yang mengarah pada anti money laundering dan pembiayaan terorisme.

2. Fungsi dan Aturan Bappebti mengenai *Cryptocurrency*

Bappebti adalah kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian, badan ini secara spesifik merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Lembaga BAPPEBTI berada dibawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Lembaga ini mempunyai kewenangan terkait penerbitan izin usaha dan peraturan mengenai perdagangan berjangka. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran izin, memantau promosi pemegang izin, dan membantu solusi masalah perdagangan berjangka.

Bappebti fokus pada pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka, seperti telah diuraikan di atas. Contoh komoditi yang masuk pengawasan lembaga ini antara lain produk primer non-keuangan (hasil pertambangan dan energi maupun hasil pertanian) dan produk non-primer keuangan (obligasi, valuta asing, suku bunga, dan aset kripto).

Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang

memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto. Sebagai contoh, PT. Indodax yang merupakan exchanger aset kripto yang memfasilitasi para member atau nasabahnya untuk dapat saling menjual belikan aset mereka dalam pasar fisik aset kripto yang terletak pada bursa berjangka komoditi. Maka hubungan hukum para pihak dalam jual beli aset kripto pada situs Indodax.com yang merupakan platform dari PT. Indodax, adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dan pembeli (*seller*) melakukan yang melakukan trade sejumlah aset kripto Bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax.com. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang fisik aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset kripto. Objek Bitcoin disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan bagi para member Indodax.com

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti memperketat pengawasan perdagangan aset kripto. Tujuannya, memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.

Aturan yang digunakan dalam acuan investasi *cryptocurrency* saat ini yaitu Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Wujud dari perlindungan

hukum untuk investor *cryptocurrency* semua *marketplace cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.³⁸ Seperti PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*). Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka.

Diaturnya aturan investasi *cryptocurrency* oleh Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa yang akan terjadi antara para investor *cryptocurrency* dengan *marketplace cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa di dalam aturan yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah.

³⁸ M. Teguh, "Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*cryptocurrency*)", *Volume XVI Nomor 2*, Universitas singaperbangsa, Karawang, 2021, hlm. 270.

Apabila dalam penyelesaian masalah melalui metode alternatif tidak tercapai maka upaya hukum litigasi akan dilakukan apabila penyelesaian masalah melalui jalan mediasi, arbitrase tidak tercapai, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya BPSK) sebagaimana berbunyi dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

